

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Peneitian

Kepemilikan terbatas atau amanah yang di berikan oleh Allah kepada manusia yang di dalam hubungannya ada kaitannya dengan harta yang diberikan kepadanya itu bukanlah tanpa makna. Kebijakan Tuhan yang mendasari prinsip amanah ini adalah bahwa manusia tidak boleh menyimpan hartanya dengan beranggapan bahwa harta tersebut sebagai miliknya sepenuhnya dan tidak memberikan kesempatan atau menghalangi orang lain untuk menggunakannya. Karena pada dasarnya, kelebihan harta manusia itu harus mengalir kepada orang lain yang memerlukan.¹

Karena Allah adalah pemilik yang sebenarnya dari semua kekayaan, maka bagian Allah di dalam kekayaan itupun sangat besar, luas, dan bermacam-macam pula. Tetapi sudah jelas juga bahwa Allah tidak membutuhkan apapun. Oleh karena itu, bagian Allah, sebagai akibat logisnya harus mengalir kepada umat nya yang miskin, yang kurang beruntung, dan yang membutuhkan. Di dalam bagian Allah yang dalam hal pembagian kekayaan itu terkadang dikumpulkan dalam bentuk pungutan wajib seperti zakat, uang tebusan, dan sebagainya. Dan bisa juga dalam bentuk amal sukarela seperti infak dan sedekah.²

Sebelum kita membahas lebih jauh, ada baiknya kita sebagai umat muslim mengetahui pengetahuan dasar tentang apa itu zakat, infaq, dan sodaqoh. Yang pertama yaitu zakat, zakat adalah tumbuh dan bertambah, dan menurut syariat

¹ Muhammad Sharif Chaudry, *Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2012),6.

² Ibid, 78-81.

adalah kewajiban pada harta tertentu untuk diberikan kepada kelompok tertentu dalam waktu tertentu. Maksudnya adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah swt. Untuk diberikan kepada para mustahiq yang disebutkan dalam al-Qur'an.³ Dan selanjutnya adalah infaq, infaq adalah harta (materi) yang disunnahkan untuk dikeluarkan dengan jumlah dan waktu yang tidak di tentukan. Penyalurannya tidak ditentukan penerimanya.⁴ Lalu yang terakhir adalah Sodaqoh, yang dimaksud dengan sodaqoh adalah suatu akad pemberian suatu benda oleh seseorang kepada orang lain karena mengharapkan keridaan dan pahala dari Allah SWT dan tidak mengharapkan sesuatu imbalan jasa ataupun penggantian.⁵ Secara umum, semua itu menciptakan distribusi kekayaan yang mulus diantara anggota masyarakat muslim yang miskin. Dan juga adapula beberapa ayat al-Qur'an yang memerintahkan untuk ber zakat, diantaranya :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاٰكِعِينَ⁶

Artinya : *“Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk”*.⁷

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ⁸
فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ⁸

Artinya : *“Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang yang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”*⁹

³ Abdul Azis, *Manajemen Investasi Syari'ah* (Bandung: Alfabeta, 2010), 211.

⁴ Sarip Muslim, *Akuntansi Keuangan Syariah Teori&Praktik* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), 345.

⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2016), 342.

⁶al-Qur'an, al-Baqarah (2) : 43.

⁷ Al-Hidayah, *al-Qur'an Tafsir Perkata Tajwid Kode Angka* (Jakarta: CV. Kalim, 2011), 8.

⁸al-Qur'an, at-Taubah (9) : 60.

⁹Al-Hidayah, *al-Qur'an Tafsir Perkata Tajwid Kode Angka*, 197.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ¹⁰

Artinya :*“Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”*.¹¹

Untuk ber zakat saat ini tidak perlu bingung akan menyalurkannya kemana dan kepada siapa. Karena saat ini sudah ada lembaga amil zakat (LAZ) yang profesioanal di bidang zakat tersebut. Istilah formal lembaga ini diseragamkan menjadi Lembaga Amil Zakat (LAZ). Disamping itu, untuk menjadi LAZ atau lembaga formal yang berfungsi mengelola zakat, lembaga yang sebelumnya eksis ditengah-tengah masyarakat secara informal tersebut, terlebih dahulu harus melalui proses formal administratif dan selanjutnya dikukuhkan oleh pemerintah sebagai bentuk pengakuan keberadaannya secara formal. Oleh karena itu, tidak semua yang secara kelembagaan maupun perorangan melakukan kegiatan mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan zakat dinamakan amil zakat seperti diatur dalam Undang-Undang nomor 38 tahun 1999. Menurut undang-undang ini, lembaga amil zakat (LAZ) adalah instusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak dibidang dakwah, pendidikan, sosial, dan kemaslahatan umat islam. Untuk mendapat pengukuhan, sebelumnya calon LAZ harus mengajukan permohonan kepada pemerintah sesuai dengan tingkatan ormas islam yang memilikinya dengan melampirkan syarat-syarat : Akta pendirian (berbadan hukum), Data muzakki (yang membayar zakat) dan Mustahiq, Daftar susunan pengurus, Rencana program kerja jangka pendek, jangka menengah, dan jangka Panjang, Neraca atau laporan posisi keuangan dan Surat pernyataan siap untuk di audit. Sebelum

¹⁰al-Qur'an, at-Taubah (9) : 103.

¹¹Al-Hidayah, *al-Qur'an Tafsir Perkata Tajwid Kode Angka*, 197.

dilakukan pengukuhan sebagai LAZ, terlebih dahulu dilakukan penelitian persyaratan yang telah dilampirkan. Apabila dipandang telah memenuhi persyaratan tersebut, maka dapat dilakukan pengukuhan.¹²

Beberapa lembaga pengelola Zakat tersebut adalah Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Sodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU). LAZISMU adalah suatu lembaga BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan produktif dana zakat, infaq, sodaqoh dan dana kedermawanan lainnya. Baik itu dari perseorangan, perusahaan, maupun lembaga dan instansi lainnya. Dan secara legalitas LAZISMU adalah BAZNAS yang sudah ada struktur baik pusat, provinsi, kemudian daerah. Dan secara keorganisasian berada dibawah naungan Muhammadiyah. Dan untuk di setiap daerah terdapat KLL, KLL adalah Kas Layanan LAZISMU. KLL terdiri dari dua orang yang membantu LAZISMU dalam menarik dana dari donatur dan menyalurkan bantuan dari LAZISMU Pamekasan. Program-program LAZISMU ada beberapa macam, diantaranya program untuk pendidikan, ekonomi, dakwah, dan sosial kemanusiaan. Beberapa program tersebut adalah program dari pusat, namun setelah sampai ke cabang dan daerah, program tersebut tidak semuanya digunakan. Seperti di LAZISMU cabang Waru ini hanya menggunakan beberapa saja, seperti pendidikan dan sosial kemanusiaan, untuk kaum dhuafa, anak yatim, guru ngaji yang berpeghasilan minim (sedikit), dan anak-anak yang berprestasi (tahfidz al-qur'an).¹³ Nantinya dari pihak KLL Waru Barat melaporkan macam-macam program yang akan dilaksanakan untuk meminta persetujuan dari LAZISMU Pamekasan terlebih dahulu.

Program-program LAZISMU tersebut sebagai salah satu sarana pemberdayaan masyarakat, dan yang dimaksud dengan pemberdayaan masyarakat adalah konsep pembangunan

¹² Andi Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), 417-418.

¹³ Habibi, Penyalur ZIS LAZISMU Cabang Waru, Wawancara Online via telephone, tanggal 27 Maret 2020, pukul 14.00 WIB.

ekonomi yang merangkum nilai-nilai masyarakat untuk membangun pradigma baru dalam pembangunan yang bersifat people-centered, participatory, Dalam kerangka ini upaya untuk memberdayakan masyarakat dapat dikaji dari 3 aspek, yaitu : **Pertama**, ENABLING yaitu menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat dapat berkembang. **Kedua**, EMPOWERING yaitu memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat melalui langkah-langkah nyata yang menyangkut penyediaan berbagai input dan pembukaan dalam berbagai peluang yang akan membuat masyarakat semakin berdaya. **Ketiga**, PROTECTING yaitu melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah. Memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat bawah yang dengan segala keterbatasannya belum mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan, sehingga pemberdayaan masyarakat tidak hanya penguatan individu, tetapi juga pranata-pranata sosial yang ada.¹⁴

Waru adalah suatu desa yang terletak di utara kota pamekasan. Waru mempunyai beberapa desa, dan salah satu desa yang akan saya jadikan penelitian adalah desa Waru Barat. Masyarakat di Desa Waru barat merupakan masyarakat yang rata-rata berpenghasilan minim, dan ber profesi sebagai buruh tani. Dan ada pula masyarakat Waru Barat yang pergi merantau untuk menjadi TKI demi mendapatkan penghasilan dan memiliki ekonomi yang cukup bahkan lebih.¹⁵

Kemiskinan (minimnya ekonomi) merupakan salah satu permasalahan berat yang terjadi di Waru Barat ini. Kemiskinan ini juga menyebabkan semua yang diinginkan oleh masyarakat Waru Barat terhalang karena minimnya ekonomi. Seperti anak-anak yang ber prestasi namun mereka terhambat untuk mendapatkan atau melanjutkan pendidikan karena terhalang oleh

¹⁴Munawar Noor, *Pemberdayaan Masyarakat*, Vol I (Juli, 2011), 87.

¹⁵ Habibi, Penyalur ZIS LAZISMU Cabang Waru, Wawancara Online Via Telephone, tanggal 27 Maret 2020, pukul 14.00 WIB.

ekonomi yang tidak mencukupi. Selain itu, di desa Waru Barat ini juga banyak terdapat anak yatim yang butuh pemasukan dana untuk kelangsungan hidup, dan kaum dhuafa. Dan ada pula guru ngaji yang memiliki penghasilan rendah bahkan tidak di gaji sama sekali. Karena memang desa tersebut adalah desa yang memiliki pemasukan ekonomi yang sangat minim.¹⁶

Waru barat dalam segi hal pembagian zakat melalui (Kas Layanan LAZISMU) sangat berperan penting, karena disitu rata-rata perekonomian dari masyarakat waru terutama di Waru barat itu terbilang masih sangat minim. Rata-rata untuk daerah waru barat LAZISMU berperan dalam hal membantu perekonomian. Yang pertama adalah untuk guru, karena sasarannya adalah guru, guru yang dimaksud disini adalah guru madrasah, guru ngaji, dan juga anak yatim dan kaum dhuafa. Karena yang dilihat sampai saat ini guru madrasah dan guru ngaji pendapatannya minim, bahkan ada yang tidak di gaji. Maka dari itu LAZISMU disitu mempunyai peran yang sangat besar bagi mereka, terutama juga pada anak didik nya, kaum dhuafa, yang pada notabenehnya mereka merupakan penghafal al-Qur'an.¹⁷

Dan untuk donator LAZISMU di daerah Waru sendiri cukup tersebar, tersebarinya dari kalangan bawah, menengah, dan kalangan atas. Dan mereka secara konstan setiap bulan menyisihkan sebagian hartanya untuk di donasikan di LAZISMU dan nantinya akan dipencar atau dibagikan terhadap beberapa orang yang memang membutuhkan. Rata-rata disini kebanyakan juga dibagi untuk anak yatim. Karena faktor yang pertama atas penyebabnya anak yatim di desa Waru barat ini efek dari bercerainya orang tua, dan faktor yang kedua adalah kematian, dan faktor yang ketiga adalah perekonomian yang minim. Karena rata-rata mata pencaharian masyarakat desa waru barat ini adalah petani, dan merantau untuk menjadi TKI.

¹⁶ Habibi, Penyalur ZIS LAZISMU Cabang Waru, Wawancara Online Via Telephone, tanggal 27 Maret 2020, pukul 14.00 WIB.

¹⁷ Habibi, Penyalur ZIS LAZISMU Cabang Waru, Wawancara Online Via Telephone, tanggal 27 Maret 2020, pukul 14.00 WIB.

Dan disini juga rata-rata banyak sekolah yang dibawah naungan Muhammadiyah, yang memang secara intensif mendata beberapa murid yang mengalami perekonomian yang sulit. Salah satu contoh sekolah sasaran LAZISMU adalah SD Plus Muhammadiyah. Karena memang disana rata-rata anaknya adalah seorang penghafal al-Qur'an. Dan di sekitar SD Plus Muhammadiyah tersebut terdapat banyak surou yang notabnya guru ngajinya tidak mempunyai penghasilan tetap.¹⁸

Dengan adanya LAZISMU masyarakat di waru ini mengharapkan terbantunya ekonomi mereka dengan pemberian zakat dan pemberdayaan masyarakat. Tentunya dengan penyaluran dan pembagian yang sudah tepat sasaran dan merata atau tidak, Dan tak lupa juga dalam mengumpulkan dana zakat dari para donatur apakah dari pihak LAZISMU sudah mengikuti syariat islam dan undang-undang zakat yang sudah di tetapkan. Sehingga peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang penyaluran zakat dan pemberdayaannya dengan judul **“Penyaluran Zakat Dan Pemberdayaan Masyarakat Oleh Kas Layanan LAZISMU Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah Di Desa Waru Barat Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan”**.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana Sistem Penyaluran Zakat dan Pemanfaatannya oleh KLL (Kas Layanan LAZISMU) di desa Waru Barat?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang Penyaluran Zakat dan Pemanfaatannya oleh KLL (Kas Layanan LAZISMU) di desa Waru Barat?

C. Tujuan

¹⁸Habibi, Penyalur ZIS LAZISMU Cabang Waru, Wawancara Online Via Telephone, tanggal 27 Maret 2020, pukul 14.00 WIB

1. Untuk mengetahui bagaimana sistem penyaluran zakat dan pemanfaatannya yang dilakukan oleh KLL (Kas Layanan LAZISMU) terhadap masyarakat di desa Waru Barat.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang Penyaluran Zakat dan Pemanfaatannya oleh KLL (Kas Layanan LAZISMU) di desa Waru Barat.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai nilai manfaat atau kegunaan dari beberapa kalangan yang diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Bagi peneliti : Untuk mengetahui penyaluran zakat yang di salurkan oleh LAZISMU terhadap masyarakat di Desa Waru Barat, Kab. Pamekasan. Sekaligus untuk mengetahui seperti apa pemanfaatan program pemberdayaan masyarakat yang di salurkan oleh LAZISMU cabang Waru tersebut.
2. Bagi Masyarakat : Untuk menyadari masyarakat di Desa Waru Barat akan penting dan wajibnya ber zakat. Dan untuk lebih meyakinkan masyarakat di Desa Waru Barat untuk menyalurkan zakat nya melalui LAZISMU cabang Waru. Agar zakat dari para donator bisa tersalurkan kepada yang berhak menerima dengan melakukan program pemberdayaan masyarakat oleh LAZISMU di Desa Waru Barat tersebut.
3. Bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura : Sebagai tambahan literatur di perpustakaan IAIN Madura sehingga dapat menambah referensi dan bermanfaat bagi para mahasiswa/mahasiswi untuk mengetahui bahwa pengetahuan dan pemahaman hukum islam sangatlah penting dalam praktik perekonomian termasuk dalam pendistribusian zakat.

E. Definisi Istilah

Pada definisi istilah ini peneliti memberikan pengertian supaya terhindar dari kesalahan pemahaman terhadap istilah-istilah yang di gunakan oleh peneliti. Adapun istilah tersebut dapat di uraikan sebagai berikut :

1. Penyaluran : Suatu bentuk proses, cara, dan perbuatan menyalurkan sesuatu yang berupa sandang, pangan, maupun materi kepada seorang individu maupun kelompok tertentu yang membutuhkan.
2. Zakat :Zakat adalah zakat fitrah atau mal yang disalurkan oleh muzakki dan di salurkan terhadap orang yang membutuhkan atau disebut juga mustahiq, baik berupa uang atau bahan pokok lainnya. Zakat adalah tumbuh dan bertambah, dan menurut syariat adalah kewajiban pada harta tertentu untuk diberikan kepada kelompok tertentu dalam waktu tertentu. Maksudnya adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah swt. Untuk diberikan kepada para mustahiq yang disebutkan dalam al-Qur'an. Dan zakat yaitu mengeluarkan sebagian dari harta sebagai sebuah kewajiban yang diperintahkan oleh Allah ta'ala.¹⁹
3. Muzakki : Adalah seorang muslim yang di bebani kewajiban membayar zakat disebabkan terdapat kemampuan harta setelah sampai nishab dan haul nya. Dalam UU No. 39 Tahun 1999 muzakki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat.²⁰
4. Mustahiq : Orang yang menerima zakat dari KLL untuk dimanfaatkan sebagai konsumtif dan pendidikan.
5. Waru : Waru adalah suatu desa yang terletak di utara kota pamekasan. Waru mempunyai beberapa desa, dan salah satu desa yang akan saya jadikan penelitian adalah desa Waru

¹⁹ Sutisna, *Syariah Islamiyah* (Bogor: PT Penerbit IPB Press, 2015), 91.

²⁰ Andri oemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), 409.

Barat. Masyarakat di Desa Waru barat merupakan masyarakat yang rata-rata berpenghasilan minim, dan ber profesi sebagai buruh tani. Dan ada pula masyarakat Waru Barat yang pergi merantau untuk menjadi TKI demi mendapatkan penghasilan dan memiliki ekonomi yang cukup bahkan lebih.

6. Pemanfaatan :Pemanfaatan berasal dari kata dasar manfaat yang berarti faedah, guna, laba atau untung, sedangkan pemanfaatan adalah proses dan perbuatan memanfaatkan sesuatu.²¹
7. Kas Layanan LAZISMU : Kas Layanan LAZISMU adalah orang-orang yang membantu LAZISMU baik dari penarikan dana dari donator dan yang membantu me recom program-program dari LAZISMU di Desa Waru Barat.
8. Perspektif : Suatu pandangan terhadap/terkait sesuatu.
9. Hukum Ekonomi Syariah : Kumpulan peraturan yang berkaitan dengan praktik ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia yang bersifat komersial dan tidak komersial yang di dasarkan pada hukum Islam.²²

²¹ M. Sjamsidi, Imam Hanafi, Soemarno, *Pengelolaan dan Pemanfaatan Air Baku*(Malang: Universitas Brawijaya Press, 2013), 12.

²² Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*(Jakarta Timur: Prenamedia Group 2019), 2.